



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemanfaatan dana non kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dan akapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana Kapitasi ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
7. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FTKP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana non kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

BAB III TUJUAN Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman FTKP atau pihak terkait dalam pemanfaatan dana non kapitasi program JKN.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelayanan ambulans;
- b. pelayanan obat program rujuk balik;
- c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
- d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapikrio;
- e. rawat inap tingkat pertama;

- f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
- g. pelayanan KB berupa MOP/vasektomi; dan
- h. pelayanan darah di FKTP; dan

Pasal 5

- (1) Setelah FKTP melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari BPJS maka status dana tersebut merupakan pendapatan/penerimaan FKTP.
- (2) Pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah ditarik terlebih dahulu disetor oleh FKTP ke Kas Daerah.
- (3) Dana non kapitasi yang telah disetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimanfaatkan kembali dengan cara membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan kepada Dinas untuk dimuat dalam RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Tata cara pengusulan program dan penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 6

- (1) Bendahara pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal 7

- (1) Dana non kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang belum dibiayai dari sumber penganggaran lainnya.

- (5) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya, untuk kegiatan ini dana yang ada dapat dibelanjakan seperti biaya makan/minum, jasa profesi Narasumber, fotocopy bahan, service ringan alat kesehatan, dan perjalanan;
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian;
 - c. operasional untuk puskesmas keliling, dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian Oli, Suku Cadang kendaraan pusling;
 - d. bahan Cetak atau alat tulis kantor; dan
 - e. administrasi keuangan dan sistem informasi, dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.
- (6) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari penerimaan Dana Non Kapitasi
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana non Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DANA NON KAPITASI

Pasal 8

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan pemanfaatan dana non kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata caradan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 April 2016
BUPATI BULUKUMBA,

A.M.SUKRI A.SAPPEWALI
Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 25 April 2016
SEKRETARIS DAERAH

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 29